

## EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU

**Sindy Lestari, Kamaruddin**

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Article Info	ABSTRACT
<p><b>Keywords:</b></p> <p><i>Policy Implementation Communication Resources Disposition Bureaucratic Structure</i></p>	<p><i>This research was conducted in Binawidya District, Pekanbaru City. The purpose of this research is to find out the Implementation of Waste Management Policy in Binawidya District, Pekanbaru City. This type of research is descriptive with qualitative methods. Data collection techniques by means of interviews, documentation and observation. The research indicators use George C Edward III's theory which includes Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. Based on this research, it can be concluded that the Implementation of Waste Management Policy in Binawidya District, Pekanbaru City is not going well rule breaker.</i></p>
Info Artikel	SARI PATI
<p><b>Kata Kunci:</b></p> <p>Implementasi kebijakan Komunikasi Sumber Daya Disposisi Struktur Birokrasi</p>	<p>Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru . Jenis penelitian ini Deskriptif dengan metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi. Indikator penelitian menggunakan teori George C Edward III yaitu meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru kurang berjalan dengan baik hal ini dikarenakan masih menemukan kendala yaitu kurangnya sarana prasarana dalam pengangkutan sampah, Kurangnya kesadaran dari masyarakat Kota Pekanbaru dalam melakukan pembuangan sampah, dan belum diterapkannya sanksi tegas bagi pelanggar aturan.</p>
<p>Corresponding Author: <a href="mailto:sindylestari913@gmail.com">sindylestari913@gmail.com</a></p>	

### PENDAHULUAN

Sampah adalah segala sesuatu yang sudah tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tertentu saja yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi, (Azwar, 1990: 53). Selain itu, pengertian sampah juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sehingga dapat dilihat bahwa sampah adalah salah satu masalah yang tiada hentinya untuk dibahas, karena sampah hidup beriringan dengan manusia dan manusia selalu menghasilkan sampah.

Permasalahan sampah tidak hanya menjadi masalah bagi individu sebagai seorang warga negara karena berkaitan dengan kesehatan, tapi juga menjadi masalah yang serius bagi lingkungan seperti tercemarnya lingkungan, terganggunya kesehatan masyarakat dan bahkan sampai menimbulkan musibah banjir. Oleh karena seriusnya persoalan sampah maka diperlukan tata kelola yang baik oleh semua stakeholder terutama pemerintah disemua tingkatan.

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistmatis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU No 18 Tahun 2008). Terdapat 2 kelompok utama pengelolaan sampah yaitu pengurangan sampah (waste minimization) dan penanganan sampah (waste handling) dimana penanganan sampah ini terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (Darmawan, 2018).

Berdasarkan berita di atas yang dibagikan di halaman Pekanbaru (Cakaplah.com) Pada Kamis, 08 September 2022. Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru secara langsung meminta kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru untuk mengatasi permasalahan pembuangan sampah yang dibuang secara ilegal oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. DPRD meminta pihak DLHK untuk memaksimalkan kerja dari Tim Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) agar bisa mengatasi permasalahan penumpukan sampah yang saat ini masih terjadi.

Tim Satgas Gakkum sendiri terdiri dari petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Kepolisian, TNI dan Satpol PP sangat penting untuk menjaga tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal dari oknum-oknum yang membuang sampah. Tim Satgas Gakkum harus berjaga di beberapa titik yang diduga menjadi TPS (ilegal) yang dimulai dari pagi, siang hingga malam.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan pada pasal 66 poin a menerangkan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum. Berdasarkan pasal diatas yang menjelaskan mengenai larangan membuang sampah sembarangan maka pada pasal 71 diterangkan mengenai sanksi dimana pada ayat 1 berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pejabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun memita Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini mengingat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) mempunyai tugas yang sangat berat dalam pengelolaan sampah. Hal ini disampaikan Muflihun usai menggelar rapat koordinasi dengan DLHK di ruang rapat Mal Pelayanan Publik (MPP), Kamis (3/11/2022). Disampaikan Muflihun, berdasarkan ekspos dari DLHK, permasalahan pengangkutan sampah di Pekanbaru salah satunya ada pada Armada (Riau.go.id).

Berdasarkan berita diatas yang dimuat di halaman Riau.go.id pada Kamis 03 November 2022, terlihat bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru belum mengatasi permasalahan sampah secara optimal

mengingat masih banyak sampah yang berserakan di Kota Pekanbaru. Salah satu yang menjadi permasalahannya yaitu jumlah armada pengangkut sampah yang tidak sesuai dengan jumlah volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

Armada yang tersedia saat ini tidak cukup bila dibandingkan dengan luas wilayah Kota Pekanbaru. Sampah dari 360.000 rumah di Pekanbaru hanya diangkut oleh 30 truk sampah. Untuk kedepannya Muflihun meminta kepada pihak DLHK untuk bisa mengkaji berapa jumlah sampah yang diangkut tiap rumah, ruko hingga pabrik. Artinya, pengangkutan sampah bisa terukur dengan armada yang ada. Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki peran dalam pengelolaan sampah. Namun tidak hanya pemerintah, masyarakat dalam hal ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sampah. Dimana masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi akan lingkungan yang bersih dan sehat. Sebagai pemerintah Daerah wajib menyediakan alat pengangkut atau armada pengangkut sampah maupun menyediakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang memadai sehingga tidak ada lagi sampah di ruas jalan yang mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di daerah tersebut. Mengingat semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan semakin bertambah pula jumlah sampah.

## **METODE**

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif Kualitatif. Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis/teori (Sugiyono, 2016:38). Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada skripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang diamati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2016).

Menurut (Moeleong : 2016 : 6) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Maka dari itu penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui di lapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru**

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru serta faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi indikator adalah 1) Komunikasi, Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, 2) Sumber Daya, Resorses yang diperlukan tersebut termasuk staf/personil dengan jumlah dan keahliannya, informasi, kewenangan serta fasilitas-fasilitas pendukung seperti bangunan, perlengkapan,

persediaan, dan tanah yang diperlukan implementor dalam memberikan pelayanan publik, 3) Disposisi, Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis dan 4) Struktur Birokrasi Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 22 implementasi kebijakan. Berikut penjelasan secara detail beberapa indikator;

### **Komunikasi**

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

### **Sumber Daya**

Menurut Winarno (2016:180) sumber daya dalam implementasi merupakan hal yang harus dijalankan secara cermat, jelas dan terus konsisten hal ini diharapkan agar para pelaksana implementasi berjalan efektif. Maka dari itu diperlukan dukungan sumber seperti sumber daya manusia (SDM), sumber daya anggaran (SDA), dan sarana maupun prasarana fasilitas penunjang.

Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi (Tachjan, 2006:135).

### **Disposisi**

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

## **Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.**

### **a. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah**

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Hal ini disebabkan karena masyarakat merupakan komponen yang penting dalam sebuah kebijakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Dinas Lingkungan Hidup sudah menyediakan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) tetap saja masih ada masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan. Hal ini membuktikan masyarakat tidak memahami dan mereka belum menjiwai secara kebersihan ini sampah dimana harus di buang dan masyarakat masih kurang peduli terhadap lingkungan.

Partisipasi dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih sangat kurang, partisipasi yang dilakukan hanya sebatas membayar iuran terhadap retribusi sampah setiap bulannya bagi yang sampahnya diangkut oleh petugas kebersihan dan sebagian lagi masyarakat membuang sampahnya dirumah dan membakarnya sendiri. Belum ada masyarakat yang memanfaatkan sampahnya menjadi barang yang berguna, adapun itu hanya sebagian masyarakat yang memanfaatkan untuk keperluannya sendiri.

### **b. Kurangnya ketegasan penerapan sanksi**

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah ini pada dasarnya sudah memberikan larangan yaitu setiap orang dilarang;

- a. Membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum.
- b. Membuang sampah ke sungai, kolam, drainase, daerah sempadan sungai/drainase dan Situ.
- c. Membuang sampah ke TPA tanpa izin.
- d. Membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan persampahan.
- e. Membakar sampah selain dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.
- f. Membuang, menumpuk, menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, kali, hutan, sungai, hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya.
- g. Membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang.
- h. Membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.
- i. Mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- j. Mengangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka; dan
- k. Menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat TPS yang bersifat permanen.
- l. Membuang sampah ke dalam atau ke daerah sempadan waduk yang merupakan sumber air bersih/air minum atau merupakan cadangan untuk sumber air bersih /air minum daerah.
- m. Membuang sampah ke hutan lindung

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah ini pada dasarnya sudah memuat terkait sanksi administrasi yang sampai sekarang sulit dijalankan. Kenyataan di lapangan masih terdapat pelaku usaha seperti hotel, toko dan lain-lain yang tidak membayar retribusi sampah. Masyarakat juga banyak yang buang ke TPS liar, tapi tidak ada tindakan sampai sejauh ini seperti pemberian denda dan lain-lain yang ada diatur dalam perda tersebut.

### **c. Minimnya sumber daya manusia**

Sumber Daya Manusia ialah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.

Kondisi SDM pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru saat ini menunjukkan masih minimnya tenaga teknis dalam mengelola lingkungan hidup dimana masih banyaknya persoalan lingkungan hidup dan industri yang memerlukan penanganan dan kemampuan aparaturnya dalam mengatasi permasalahan.

## **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan Mengenai Implentasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum bisa dikatakan baik, karena dalam tahap pengurangan sampah ini, masih terjadinya pembauran sampah antara sampah yang bisa diolah, sampah yang bisa didaur ulang maupun sampah yang gak bisa diolah dan didaur ulang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar, sehingga belum maksimal dalam pendaur ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah.

Dilihat dari segi penanganan sampah masih dikategorikan belum baik, karena masih belum tersedianya tempat khusus oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru untuk sampah basah dan sampah kering di masyarakat, dilihat juga dari sarana dan prasana yang masih kurang. Seperti kurangnya jumlah mobil yang beroperasi untuk pengangkutan sampah dan kurangnya jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kotapekanbaru. Dilhat dari pembiayaan sanitasi persampahan bahwa biaya persampahan bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengolahan sampah yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab terkait pengelolaan sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk pembuangan sampah di TPS legal serta masih kurangnya sarana prasarana dalam pengangkutan sampah serta perlu adanya perluasan lahan untuk tempat pembuangan akhir(TPA) .

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Afandi, Muslim, and Syed Agung Afandi. 2018. *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*. Palembang: Tunas Gemilang.
- Afandi, Syed Agung, Muslim Afandi, and Rizki Erdayani. 2022. *Pengantar Teori Pembangunan*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Dunn, W. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. (2009). *Analisis Kebijakan Publik*. Hanindita Graha Widia.
- E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta, Bumi Aksara, 2013) H. 5.
- Galileo, R. (2012). *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Pasca Penetapan Uu No. 18 Tahun 2008*. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Volume 10, Nomor 1, 1-66.
- Galileo, R. (2012). *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Pasca Penetapan Uu No. 18 Tahun 2008*. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Volume 10, Nomor 1, 1-66.
- Hamid, H. (2020). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. (Y. Kardiat, Ed.) Makassar: Garis Khatulistiwa.
- Hamid, H. (2020). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. (Y. Kardiat, Ed.) Makassar: Garis Khatulistiwa.
- Hamid, H. (N.D.). *Manajemen Pemerintahan Daerah*.
- Hamid, H. (N.D.). *Manajemen Pemerintahan Daerah*.
- Irawan, Prasetya. 2005. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik “Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi”*. Jakarta: Gramedia.
- Junaidy, S., Anhar, D., Nihrawi Hamdie, A., & Saddiq, Y. (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Entang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kapuas*. *As Siyasa*, Vol. 6, No. 2, 40-49.
- Junaidy, Sugiannor, Anhar, D., Nihrawi Hamdie, A., & Syahrial Saddiq. (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kapuas*. *As Siyasa*, 49.
- Kahfi, A. (2017). *Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah*. *Jurisprudentie*, Volume 4, Nomor 1, 12-25.
- Kamal Alamsyah, *Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi*, (Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016), H. 88
- Lilianti, E., Maria Valianti, R., & Pratiwi, S. (2019). *Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Penyebab Terjadinya Piutang Tak Tertagih Pada Pt. Pln (Persero) Ws2jb Up3 Palembang*. *Urnal Mediasi*, Vol. 1, No.2., Vol. 1, No.2, 85-105.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik “Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi”*. Jakarta: Gramedia.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*(Grasindo, Jakarta, 2002)

- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah  
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran
- Prasetya Mayangkara, A. (2016). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tpa Gunung Panggung Kabupaten Tuban. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 2, Hal, 427 - 444.
- Prasetya Mayangkara, A. (2016). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tpa Gunung Panggung Kabupaten Tuban. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 2, Hal, 427 - 444.
- Riswan, Rya Sunoko, H., & Hadiyanto, A. (2011). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol.9, No. 1, 31-38.
- Sabri, N. (2020). Dampak Membuang Sampah Sembarangan Terhadap Kelestarian Lingkungan Dan Ekonomi Beserta Sanksi Terhadap Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan Tempat (Studi Kota Bukittinggi). *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, Volume V, Nomor 01, 1-8.
- Siagian, & Sondang P. (2009). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif*. Alfabeta.
- Uje, L., Fitriyah, N., & Paselle, E. (2015). Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Samarinda. *Jurnal Administrative Reform*, Vol.3 No.2, 288-301.
- Umar, N. (2018). Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Memberikan Akses Pelayanan Sampah Di Batumerah Atas. *Jurnal Fikratuna*, Volume 9, Nomor 1, 54-71.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), Cet. Ke-IV, 95-97.